



NASKAH

AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji syukur penyusun ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayahNya penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dapat terselesaikan dengan baik.

Tim Penyusun berharap banyak masukan dari stakeholder terkait substansi atau materi muatan yang harus diatur dalam Draft Raperda ini melalui forum group discussion, sehingga dengan semakin banyaknya masukan dari banyak stakeholder akan memaksimalkan peran Raperda ini sebagai alat guna mencapai kepentingan bersama, khususnya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Oleh karena itu penyusun sangat terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari semua pihak terkait penyusunan Draft Raperda ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam penyusunan Raperda Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	8
D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	12
A. KAJIAN TEORITIS.....	12
B. KAJIAN EMPIRIS	15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN.....	18
A. Peraturan Hukum yang Ada	18
B. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Dan Perundang Undangan	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	45
A. Landasan Filosofis	45
B. Landasan Sosiologis	47
C. Landasan Psikologis-Pedagogis.....	48
D. Landasan Yuridis	48
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	50
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	50
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	50
C. Materi Pokok yang diatur.....	51
BAB VI PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Indonesia wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya pendidikan adalah untuk semua orang dan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Oleh karena itu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada hakekatnya anak Indonesia memiliki hak akan jaminan hidup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, anak memerlukan stimulasi yang tepat bagi setiap potensi yang dimilikinya. Hal ini diperoleh melalui pendidikan yang bermutu. Karena anak-anak merupakan warga Negara yang berhak mendapat pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1: Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan yang dimaksud oleh pasal di atas dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Akses pendidikan yang bermutu merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara yang tidak dibatasi oleh status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu sasaran program dan kebijakan prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2017- 2030.

Berdasarkan pasal 35, UU No 20 tahun 2003 secara tidak langsung Sistem Pendidikan Nasional menghendaki peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan secara terencana dan berkala. Peningkatan mutu pendidikan tersebut, didasarkan atas standar nasional yang dipergunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (14) menegaskan, bahwa: Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh sebab itu, Pendidikan usia dini di dalamnya menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini (golden age), dan sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pada usia dini anak mengalami masa peka/sensitif dalam menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosio emosional, agama dan moral. Keberhasilan proses pendidikan anak pada masa dini tersebut menjadi dasar atau pondasi untuk proses pendidikan selanjutnya.

pada masa ini, stimulasi pendidikan yang positif sangat penting bagi perkembangan anak, karena stimulasi yang tidak tepat akan berdampak negatif di kehidupan selanjutnya dan tidak dapat diperbaiki. Inisiatif, pengambilan keputusan, kreativitas, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan perasaan harga diri merupakan hal-hal yang sedang berkembang dalam diri anak dan memerlukan bimbingan serta arahan yang tepat.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah pendidikan semakin hari semakin dihadapkan kepada berbagai tantangan yang menuntut perubahan-perubahan mendasar. Tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam dan pendekatan yang baru dan progresif. Pendekatan ini harus selalu didahului dengan kajian yang mendalam, tidak semata-mata atas dasar coba-coba. Gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan hanya dengan cara yang tradisional atau komersial. Gagasan dan pendekatan baru yang memenuhi ketentuan inilah yang dinamakan inovasi pendidikan.

Proses belangsungnya pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dimasa pendidikan itu berjalan, baik metode, sistem, dan prinsip yang digunakan harus sesuai dengan waktu, keadaan, dan kebutuhan masyarakat. Sehingga teknologi yang digunakan harus tepat agar dapat memperoleh hasil pendidikan yang diharapkan. Teknologi pendidikan adalah salah satu faktor yang dominan dan dapat menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran. Konsep teknologi pendidikan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan serta tidak akan pernah terlepas dari pendidikan, pendidik, peserta didik, prosedur, ide, dan peralatan yang menyangkut semua aspek belajar manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat menuntut adanya penyesuaian dan inovasi pendidikan untuk percepatan mutu pendidikan sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi. Sumber daya manusia yang dapat bersaing dan sukses di abad 21 dan ke depan adalah mereka yangmemiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah, memiliki kreativitas tinggi, mampu bekerja bersama-sama, dan mampu mengkomunikasikan. Selain itu mereka yang memiliki kemampuan literasi dasar yang kuat, berkarakter luhur, dan memiliki kecakapan hidup yang memadai. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui berbagai inovasi dan teknologi pendidikan yang tepat serta penguatan karakter yang mumpuni.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki Urusan Pemerintahan Wajib berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bidang pendidikan. Adapun kewenangan bidang pendidikan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

1. Pengelolaan pendidikan dasar;
2. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan
6. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/

Pasal 29 Ayat (2) Huruf F, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 29 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan peraturan daerah namun demikian penetapan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo tetap memerlukan argumentasi tentang (urgensi) membentuk Peraturan Daerah tersebut, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam kerangka inilah perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi informasi yang sangat cepat dan besar berpengaruh terhadap peradaban masyarakat serta dinamika kebutuhan pembangunan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana visi dan misi yang dirumuskan, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo perlu secara terus menerus mengikuti dan mampu mengimbangi secara positif serta mampu menangkal dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Setiap individu dapat mengakses informasi apapun secara cepat tanpa batas wilayah, tanpa kendala ruang dan waktu. Secara positif, kondisi ini dapat dijadikan sumber belajar dan modal utama dalam pembangunan bidang pendidikan melalui berbagai pengembangan dan inovasi teknologi pendidikan. Namun juga sebagai tantangan apabila kondisi ini dimanfaatkan secara negatif oleh peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penguatan

pendidikan karakter dan melakukan pengembangan inovasi dan teknologi pendidikan yang dapat mencegah dampak negatif arus informasi yang mengglobal tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, jika dikaitkan dengan pengelolaan penyelenggaraan PAUD di Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo terkait dengan pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan usia dini ?
2. Mengapa diperlukan pembuatan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tentang penyelenggaraan pendidikan usia dini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
2. Mengeksplorasi gagasan yang mendasari diperlukannya pembuatan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kabupaten Sukoharjo.
3. Mengeksplorasi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kabupaten Sukoharjo.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kabupaten Sukoharjo.

Penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan atau referensi akademis dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.

D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.¹ Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.² Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.³ Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dan diperdalam dengan penelitian hukum empiris, dengan observasi yang mendalam serta wawancara/ interview untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap penyusunan peraturan daerah yang hendak disusun.

Untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan. Selanjutnya data yang diperoleh, diedit, diidentifikasi secara khusus objektif dan sistematis, diklarifikasikan, disajikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey lapangan, dan juga dilakukan dalam bentuk colloquium dengan narasumber terkait, serta diskusi intensif dengan peserta kalangan terbatas.

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Model analisis yang dipergunakan adalah interaktif (*Interaktive Model of Analysis*). Modal analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar belakang masalah,

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32

² Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

Identifikasi masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini menjelaskan mengenai kajian teoritis dan praktik empiris mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini. Dalam bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab yang meliputi :

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Bantuan Hukum
2. Kewenangan Pemerintah Daerah

B. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

C. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) Terkait Penyusunan Norma

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Pendidikan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini menguraikan mengenai kondisi hukum dan status hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan filosofis, landasan sosilogis dan landasan yuridis dalam merumuskan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bab ini berisi uraian tentang Jangkauan dan Arah Pengaturan, Ruang Lingkup Materi Muatan dan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil akhir kajian akademik Raperda Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Bantuan

Pendidikan sebagai teori maupun sebagai praktik saling memiliki keterikatan, karena praktik pendidikan menempatkan teori-teori pendidikan sebagai pedoman. Sebaliknya, praktik pendidikan memberi umpan balik dalam pengembangan teori teori pendidikan. Pengembangan teori-teori pendidikan dalam memiliki lingkup kajian yang meliputi pengembangan teorikurikulum, pembelajaran, evaluasi/penilaian, bimbingan konseling dan administrasi pendidikan. Keseluruhan aspek kajian dalam praksisnya merupakan satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu tidak dirancang setiap aspek berjalan sendiri-sendiri, melainkan ada dalam satu kerangka implementasi yang integral dan berkesinambungan dari keseluruhan ranah ilmu pendidikan.

Pada dasarnya pendidikan merupakan penentu bagi sebuah bangsa, masyarakat dan entitas kelompok yang maju ditempatkan sebagai strategi utama dalam pembangunan kecerdasan bangsa. Hal ini dibuktikan dari perkembangan dan percepatan pembangunan di Negara lain seperti di Jepang dan belahan eropah setelah dalam Perang Dunia kedua yang kemudia dikuasai Amerika Serikat dengan meluncurkan teknologi ke ruang angkasa yang kemudian disusul negara-negara lainnya diberbagai belahan dunia, seperti Jerman, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan termasuk Malaysia.

Berkaca pada perkembangan pesat di Negara-negara tersebut, maka selayaknya negara, bangsa dan masyarakat Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa. Pendidikan pada dasarnya merupakan faktor strategis yang penting dan memiliki kekuatan untuk membentuk, mengubah dan mengembangkan manusia agar ia menjadi individu dan atau kelompok sosial yang memiliki berbagai kelengkapan kemampuan untuk menopang kehidupan dirinya dan pembangunan masyarakatnya (Gaffar, 2004

Strategi dalam merancang kerangka fikir dan dasar pembangunan nasional menempatkan pendidikan sebagai peletak dasar pembangunan bangsa. Pada posisi ini diperlukan langkah strategis dalam meletakkan arah penyelenggaraan pendidikan secara nasional yang mampu mengakomodir dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekaligus berdampak pada tingginya tuntutan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa. UNESCO telah menempatkan empat pilar pembangunan pendidikan suatu bangsa dengan menitik beratkan pada pilar: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together in peace and harmony* Berkenaan dengan tantangan global yang dihadapi Indonesia, menurut **Rasyidin** (Hasan, 2004 hlm.44), diperlukan reposisi atas teori pendidikan yang mencakup pelurusan secara mikro dan macro atas konsep pendidikan secara pedagogis, dilengkapi rekonstruksi filsafat

pendidikan pada lingkup micro, meso dan makro dalam rangka mencari pemaknaan filosofi pendidikan secara tepat dengan melatakn dasar negara Pancasila.

Pada posisi ini, bagaimana konsepsi teori pendidikan yang dikembangkan di Indonesia menempatkan tujuan pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dengan tetap menyandarkan pada karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan pada makna terbatas adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Pendidikan merupakan tahapan yang panjang, menyeluruh dari proses kehidupan manusia hingga sepanjang hayat. Tahapan pendidikan pada awalnya dimulai dari keluarga dimana orang tua memegang peran penting dalam mengantar anaknya ke arah kemandirian yang dikenal dengan *social system theory ecological system* yang dikembangkan oleh **Urie Brofenbrenner (Dunst, 2005)**. Pada teori ini pendidikan diawali pada lingkungan terbatas (*microsystem*) untuk selanjutnya pada komunitas masyarakat pada pendidikan prasekolah yang diberikan untuk membantu berkembangnya anak sesuai perkembangan psikologisnya. Tahap selanjutnya dimulailah pendidikan pada tahap pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi (*mesosystem*) dengan memposisikan sekolah dan kampus sebagai peletak dasar pengembangan potensi dan peminatan anak melalui pendidikan yang dirancang secara holistik.

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan menjadi tugas dari penyelenggara pendidikan yang mampu mengarahkan segala daya dan pikirannya dalam membangun tatanan dan paradigma pendidikan yang berkualitas dan ditopang oleh;

1. Sistem manajemen pendidikan yang kuat dan memiliki fleksibilitas,
2. Kurikulum yang komprehensif dan memiliki jangkauan kedepan,
3. Kepemimpinan pendidikan yang mempunyai visi kuat dan memiliki kemampuan manajerial tinggi,
4. Pendanaan yang kuat untuk menunjang tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas,
5. Tenaga pendidik/guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan daya kreativitas dan inovasinya dalam penguasaan strategi pembelajaran bagi peserta didik agar memiliki kemampuan penguasaan ilmu, berkreasi dan berpikir kritis dalam menyikapi perkembangan pengetahuan,
6. Dukungan politik dari seluruh komponen bangsa meliputi eksekutif, legislatif, dan seluruh warga masyarakat untuk memfasilitasi setiap warga belajar

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara

dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁴

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

- (1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
- (2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
- (3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
- (4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁵

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Para pejabat bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan, namun juga memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijaksanaan pemberian jasa dan pelayanan di tingkat local. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.

Desentralisasi/otonomi adalah persoalan yang menyangkut hak asasi manusia, oleh karena dalam desentralisasi/otonomi individu diberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak atas dasar aspirasi masing-masing, tiap individu dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara dan kualitas yang terbaik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dengan tidak ada kontrol langsung dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan *public services* yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari *good government* menuju *good governance (local governance)*, akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan urusan pemerintahan. Dalam *good governance* harus ada keseimbangan antara publik, privat dan sosial/masyarakat. Dengan demikian

⁴ SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

⁵ Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2

desentralisasi/otonomi tidak hanya berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga penyerahan wewenang kepada masyarakat berkiatan dengan ini, bagaimana posisi pemerintah daerah dalam penyediaan *public services* yang melibatkan partisipasi privat dan masyarakat.

B. KAJIAN EMPIRIS

1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pada penyelenggaraan Pendidikan tentu dalam proses pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat diukur dari tingkat pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi beberapa aspek penunjang sarana dan prasarana dalam proses penyelenggaraan Pendidikan. Keberadaan peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo dianggap memiliki urgensi sehingga keberadaan peraturan daerah ini tidak mampu lagi untuk mengakomodir proses penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo sehingga diperlukannya pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Usia Dini Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Terdapat beberapa alasan di bentuknya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo yaitu :

1. Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo
2. Sistem anggaran yang tidak merata dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
3. Belum sepenuhnya pemenuhan sarana dan prasarana.
4. Ketersediaan sumber daya manusia.
5. Pembentukan payung hukum tentang penyelenggaraan pendidikan.

Keberadaan dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sangatlah penting untuk menunjang proses penyelenggaraan Pendidikan dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo yaitu :

1. Anggaran dalam praktek dan sarana prasarana yang belum mencukupi.
2. Masih minimnya pembinaan sekolah.
3. Sumber daya manusia yang terbatas.
4. Masih minimnya kerja sama antara perusahaan dan pihak sekolah.
5. Terjadinya diskriminasi pada sekolah binaan.
6. Belum terpenuhinya sarana prasarana terhadap siswa yang berprestasi.
7. Belum terpenuhinya sarana prasarana terhadap siswa disabilitas.
8. Kurangnya bentuk penghargaan terhadap siswa ataupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
9. Beasiswa guru dalam peningkatan kapasitas keilmuan yang masih belum terpenuhi
10. Insentif bagi tenaga pendidik yang mengajar pada sekolah-sekolah dibawah kementerian agama.

Proses penyelenggaraan Pendidikan dengan dibentuknya dasar hukum untuk memenuhi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Pembentukan peraturan daerah penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang terbagi atas wilayah pedesaan dan perkotaan, memberikan dampak dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten terbagi atas wilayah pedesaan dan perkotaan, memberikan dampak dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo terutama dalam sarana dan prasarana hingga sumber daya manusia yang akan mengabdikan di wilayah tersebut. Perlu adanya perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan yang layak dan adil bagi wilayah yang masuk kategori terdepan terutama berbasis teknologi. Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan kebijakan khusus yang mengatur terkait dengan Pendidikan di pedalaman hingga sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan dalam muatan lokal seperti Bahasa Inggris menjadi hal yang harus dikembangkan sebagai upaya mengembangkan wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan potensi pariwisatanya dan mengembangkan budaya lokal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo dengan tidak adanya dasar hukum menjadikan hambatan terutama dalam proses pemanfaatan pengembangan sekolah sebagaimana adanya pengawasan, pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dan pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah. Kebijakan pengaturan Pendidikan kabupaten/kota saat ini adalah TK, PAUD, SD hingga SMP yang menjadi tanggung jawab dalam pengembangan Pendidikan tersebut. Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana sangatlah penting untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Pengembangan terhadap guru terutama tugas belajar bagi guru-guru menjadi hal yang penting terkait pengembangan sumber daya manusia serta kesesuaian klasifikasi bidang guru-guru. Pembiayaan Pendidikan dengan skema dana hibah menjadi hal penting untuk dilaksanakan terutama keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan sebagai bagian dari penyumbang pembiayaan bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Pengaturan Pendidikan salah satunya Pendidikan usia dini terkait dengan usia menjadi hal yang perlu diatur sehingga pemerataan penyelenggaraan dilaksanakan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Kesesuaian usia PAUD harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya.

2. Kajian Terhadap Implikasi penerapan Sistem Baru Yang Akan di Atur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap beban Keuangan Negara.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo tentunya akan berdampak pada keuangan daerah. Hal ini tentunya jika peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan ini diberlakukan maka akan membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Alokasi belanja penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Sukoharjo merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Belanja daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini merupakan konsekuensi yuridis penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, dalam penganggaran harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo terkait dengan alokasi belanja bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dialokasikan melalui belanja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang harus dikaji dalam rangka evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini tidak terbatas pada peraturan yang khusus mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga yang mengatur pemerintahan daerah dan sistem pendidikan nasional.⁶

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan Peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status Peraturan Daerah yang ada. Hasil analisis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

A. Peraturan Hukum yang Ada

Perubahan substansi juga dilakukan dalam kerangka harmonisasi vertikal maupun horizontal dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait yaitu: tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Adapun substansi yang perlu untuk diubah, diganti, atau ditambah adalah ketentuan terkait dengan:

a. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

⁶ A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hlm. 238-309.

Standar Teknis Pelayanan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 11 ayat (3):

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (1) huruf a:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 298 ayat (1):

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 1 angka 1:

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 1 angka 2:

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Pasal 5:

- (1) SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota.
 - (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah; dan
 - b. pendidikan khusus.
 - (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
 - (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
 - (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
 - b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
 - c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
 - d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
 - e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pasal 1 angka 1:

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Pasal 1 angka 2:

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.

Pasal 5 ayat (1):

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3):

- (1) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 9:

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 10:

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah dasar meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 11:

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan

- b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 12:

modul belajar; dan Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf pada pendidikan kesetaraan meliputi:

a. perlengkapan belajar.

- (1) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

b. Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal

Penguatan Pendidikan Karakter dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Pasal 1 angka 1:

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 2:

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan

- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 1 angka 1:

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 4:

- (1) Penyelenggaraan PPK pada TK bertujuan untuk menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar memiliki muatan karakter yang lebih besar dibandingkan dengan muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
- (3) Muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Pasal 5 ayat (3):

Pengoptimalan penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh sekolah pada:

- a. TK diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
- b. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.

Pasal 7:

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.

c. Penerimaan Peserta Didik Baru.

Penerimaan Peserta Didik Baru dalam ketentuan perundangan-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 63:

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 64:

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 65:

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 69:

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayaampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 70:

- (5) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (6) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (7) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 71:

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 72:

SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 4:

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- (1) berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- (2) berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5:

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - (1) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6:

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 11:

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

d. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 29 ayat (1):

Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk PAUD.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 1 angka 1:

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2:

(1) Standar PAUD terdiri atas:

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Pengelolaan; dan
 - h. Standar Pembiayaan.
- (2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (3) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

Pasal 3:

Standar PAUD berfungsi sebagai:

- a. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
- b. acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- c. dasar penjaminan mutu PAUD.

Pasal 4:

- (1) Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:
- a. Melakukan stimulant pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;

- b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
 - c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.
- (2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

e. Kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.

Kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf A: Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi.

Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan manajemen pendidikan:
 - a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
 - c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (1) Sub urusan kurikulum:
 - a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan

- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(2) Sub urusan perizinan pendidikan:

- a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(3) Sub urusan bahasa dan sastra:

- a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 28:

Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 29:

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
- a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
 - c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
 - d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/ kota yang bersangkutan;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

f. Komite Sekolah

Komite Sekolah dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 angka 25:

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 38 ayat (2):

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

Pasal 56:

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 1 angka 42:

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 186:

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 196:

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;

- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 197:

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/ madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 198:

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Pasal 3:

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4:

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Pasal 5:

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

g. Kurikulum

Kurikulum dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 36:

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 37 ayat (1):

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.

Pasal 38 ayat (1) dan (2):

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah. .
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf A:

1. Sub urusan kurikulum:

- a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3):

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD,SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program. paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.

h. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pasal 1 angka 4:

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 2:

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3:

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;

6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pasal 16:

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - a. pendidikan dasar; dan
 - b. pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali.
- (3) Besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali untuk pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat.
- (4) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Pasal 26:

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

B. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Dan Perundang Undangan

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara RI dalam cuplikan paragrafnya menyatakan ..."mencerdaskan kehidupan bangsa". Makna dari kata tersebut bahwa negara turut serta mencerdaskan bangsa salah satunya dengan pendidikan. Dalam batang tubuh UUD Negara RI pada BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pasal 31 menyatakan:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bunyi ayat tersebut di atas mengamanahkan pentingnya pendidikan bagi setiap orang dan pendidikan itu merupakan hak bagi setiap warga negara dan merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhi hak warga masyarakat. Dari Pasal 31 tersebut pemerintah membuat aturan turunannya dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksana di bawahnya sebagai payung hukum pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Tentunya kewenangan daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya atau peraturan pelaksana dari penyelenggaraan pendidikan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Walaupun kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU tersebut telah beralih yaitu pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota melainkan provinsi, namun pemerintah daerah tetap mengelola pendidikan dasar dan pendidikan usia dini. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Juga dalam Pasal 49 ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam otonomi pendidikan, sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Bupati Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Jadi dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan tinggal tergantung pada maunya daerah

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-Undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undang-Undang Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi dll.

Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Hak Guru dan Dosen antara lain:

- 1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- 5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- 6) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- 7) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- 8) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- 9) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam suburusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian pula dengan urusan kurikulum muatan lokal. Dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing daerah. Sementara itu untuk urusan pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam

melakukan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam rangka distribusi. Pemerintah kabupaten/kota dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan dalam satu kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Masalah perizinan izin pendirian satuan pendidikan juga diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Untuk pendidikan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin diberikan oleh pemerintah provinsi. Sementara untuk pendidikan izin pendidikan sekolah dasar, PAUD, dan nonformal, izin diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

- 1) rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
- 2) rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
- 3) rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
- 4) rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
- 5) rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota;
- 6) peraturan daerah dibidang pendidikan; dan
- 7) peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan

Berdasarkan pasal tersebut, dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah kabupaten Berau selayaknya harus memiliki payung hukum dalam hal penyelenggaraan pendidikan, sebagai dasar dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan di daerah kabupaten Berau.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172;

Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, muatan lokal (mulok) adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal.

Mulok diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Kemendikbud mendorong pemerintah daerah untuk mendesain kurikulum mulok yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Karena kondisi di tiap wilayah di suatu daerah tertentu bisa berbeda-beda, maka sekolah dapat mengajukan usulan mulok kepada

pemerintah kabupaten/kota. Dari usulan tersebut, pemerintah kabupaten/kota selanjutnya melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan sekolah, melakukan perumusan kompetensi dasar, dan menentukan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar.

Pemerintah kabupaten/kota kemudian menetapkan apakah mulok itu menjadi bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jika telah ditetapkan, mulok tersebut selanjutnya diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian ditetapkan sebagai mulok yang diberlakukan di wilayahnya.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan satuan pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait. Berkaitan dengan pemberian izin satuan pendidikan termuat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota .
- (2)Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota

Sedangkan dalam Pasal 10 Ayat (1) mengatur tentang tata cara pemberian izin kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diatur oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2117);

Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berkedudukan ditiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” (Pasal 2 ayat (1,2,3)).

Anggota Komite Sekolah terdiri atas:

- a. Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 1. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau

2. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik;
- c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 1. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 2. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

Pasal 2 Ayat (1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban:

- 1) Pemerintah;
- 2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Satuan Pendidikan;
- 4) Organisasi Profesi; dan/atau
- 5) Masyarakat.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berkedudukan di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” (Pasal 2 ayat (1,2,3)).

Anggota Komite Sekolah terdiri atas:

- a. Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik;
- c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2) Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

Pasal 2 Ayat (1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban:

- (1) Pemerintah;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Satuan Pendidikan;
- (4) Organisasi Profesi; dan/atau
- (5) Masyarakat.

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu Pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan asesmen nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu mengatur ketentuan mengenai asesmen nasional;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan filosofis yaitu dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dalam falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Berdirinya Negara Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Amanat UUD NRI 1945 tersebut kemudian oleh Pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional di masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan tersebut dilakukan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik mungkin.

Pada hakekatnya pengelolaan pendidikan dapat dimaknai sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dimaknai sebagai kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Secara filosofis, apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam pelaksanaan proses pendidikan di masyarakat akan menghasilkan rasa keadilan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pendidikan. Selain itu secara implikatif pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bersandar kepada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia akan sejalan dengan fungsi pendidikan

nasional dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu secara sadar dan terencana dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pengelolaan dan pendidikan diupayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia termasuk juga nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam muatan lokal Kabupaten Sukoharjo yang sesuai dengan Pancasila dalam substansi norma/kaidah dalam peraturan daerah yang akan dibentuk ini. Konkritisasi perwujudan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur tersebut di atas dituangkan secara implisit dalam seluruh muatan substansi pasal-pasal yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Secara filosofis, pendidikan adalah suatu upaya untuk membantu memanusiakan manusia, artinya melalui proses pendidikan diharapkan menghasilkan anak-anak yang lebih baik dari orang tuanya. Karena Indonesia menganut falsafah Pancasila yang berkeyakinan menjadikan manusia Indonesia seutuhnya dan didasarkan pada semboyan Bhinneke Tunggal Ika berarti berbeda tetapi satu, maka diharapkan anak dapat tumbuh kembang secara cerdas sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga kelak dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya berdasarkan kepada nilai-nilai filosofis yang dianut oleh lingkungan disekitar anak yang dilandasi interaksi edukasi baik secara individual, maupun kelompok. Dasardasar pendidikan sosial yang diletakkan dalam mendidik anak adalah membiasakan anak berperilaku yang sesuai dengan etika dan tatanan yang ada dalam masyarakat. Anak sebagai individu merupakan seorang peserta didik yang memerlukan proses pendidikan.

Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pendidikan Anak Usia Dini mengenalkan pengalaman belajar dalam konteks budaya Indonesia. Budaya menjadi latar, sekaligus konten dalam pembelajaran untuk membangun kompetensi diri yang diperlukan bagi kehidupan dimasa kini dan masa depan yang menunjang pengembangan budaya secara kreatif. Pengenalan budaya bangsa dalam kehidupan anak. Anak diharapkan peduli, mengenal, menyayangi, dan bangga terhadap budaya bangsa yang harus dirawat dan dilestarikan serta dijadikan latar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peserta didik adalah pembelajar yang aktif dan memiliki talenta untuk belajar mengenai berbagai hal yang ada di sekitarnya, maka Pendidikan Anak Usia Dini, memfasilitasi anak dalam membangun pengalaman melalui proses belajar aktif sesuai dengan minat anak. Anak didukung untuk memiliki banyak pengetahuan tentang diri dan lingkungan, serta menguasai berbagai keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan dirinya di masa depan. Proses pendidikan memerlukan keteladanan, pengayoman terus menerus dan secara berkesinambungan sebagaimana

dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi: *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*. Pendidik sebagai hendaklah dapat menjadi teladan (role model) bagi anak dalam bersikap dan berperilaku. Pendidikan juga membangun minat dan keinginan anak untuk terus belajar melalui kegiatan yang menyenangkan dan menjadi fasilitator yang diperlukan anak untuk belajar.

Potensi perkembangan anak sebagai generasi penerus, perlu sehat, cerdas, dan terampil. Anak sebagai manusia memiliki kemampuan tak terbatas, dengan memperhatikan potensi perkembangan anak, maka dalam meletakkan dasar pondasi pertumbuhan dan perkembangan anak dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat anak memberikan stimulasi dan upaya-upaya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang tentu berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Anak usia dini juga memiliki karakteristik yang khas (Hartati: 2015). Beberapa karakteristik untuk anak usia dini tersebut diantaranya yaitu: memiliki rasa ingin tahu yang besar, merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, masa paling potensial untuk belajar, menunjukkan sikap egosentris, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, dan sebagai bagian dari makhluk social Anak adalah anugerah yang harus disyukuri sebagai titipan bagi setiap orang tua. Anak usia dini adalah individu yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, dan memiliki karakteristik yang unik. Irama perkembangan anak usia dini bersifat alamiah, sehingga pada dasarnya anak tidak senang dipaksa maupun didesak untuk melakukan sesuatu secara cepat. Pada diri anak sudah mulai tumbuh kemandirian dan harga diri, namun cara berfikirnya masih egosentris (memandang sesuatu dengan cara pandang sendiri).

Anak usia dini adalah peniru ahli yang sangat menyukai proses. Kegiatan yang menyenangkan bagi anak seperti bermain, akan diulang-ulang oleh anak. Anak usia dini belajar melalui bermain, dengan menggunakan seluruh indranya. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain ditujukan untuk mengembangkan seluruh kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan melalui kegiatan belajar melalui bermain yang menyenangkan.

B. Landasan Sosiologis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya pengaturan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan landasan sosiologis dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran menyesuaikan dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana anak tinggal. Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini

Raudhatul Athfal (RA) mengangkat keanekaragaman budaya sebagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Perbedaan kebiasaan-budaya-agama-fisik harus mampu mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai.

C. Landasan Psikologis-Pedagogis

Pendidikan Anak Usia Dini diterapkan melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak usia dini. Setiap anak memiliki keunikan baik dari kecepatan kematangan perkembangan, cara belajar, minat, maupun bakat yang dimilikinya. Pendidik harus mengetahui cara mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Hal yang penting dipahami oleh guru bahwa anak akan belajar dengan baik bila dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Pendidik diharapkan memahami tahapan perkembangan anak dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan cara belajar anak.

Landasan Teoritis Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan berdasarkan berbagai teori yakni; (1) teori perkembangan anak; menyatakan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang kompleks, tergantung pada kecapan perkembangan masing-masing, (2) teori perkembangan otak, bahwa jejaring antar sel neuron menentukan kemampuan dan kecerdasan berpikir seseorang, dimana jejaring tersebut dibangun sangat cepat pada usia dini. Disamping itu dinyatakan bahwa pembelajaran pada usia dini paling tepat dilakukan dengan cara melakukan langsung dengan benda nyata untuk merangsang sensitifitas penginderaan, (3) teori pedagogis, menekankan bahwa anak belajar dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, yang dapat merangsang keinginan anak untuk mencari tahu dan melakukan. Dalam Pendidikan Anak Usia Dini mengembangkan kompetensi-kompetensi dasar yang dicapai melalui pengalaman belajar seluas-luasnya bagi anak untuk mengembangkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

D. Landasan Yuridis

Sebagaimana halnya keberadaan landasan filosofis dan landasan sosiologis, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009

Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan naskah akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dari ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa berdasarkan asas hierarki substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan substansi atau ketentuan yang diatur dalam semua perundang-undangan di atasnya. Secara implementatif dapat dikemukakan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, setiap ketentuan atau substansi pengaturan dalam pasal-pasal nya tidak boleh bertentangan dengan landasan Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
3. Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum tahun 2013 pasal 7.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2018 Penyediaan Layanan PAUD

10. Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan pendidikan dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Maka jangkauan pengaturannya adalah agar penyelenggaraan pendidikan secara keabsahan berdasarkan Peraturan Daerah. Sehingga, pentingnya disusun rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan ini sebagai landasan hukum dalam proses penyelenggaraan pendidikan, yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yaitu terdiri dari 17 Bab dan 33 Pasal.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan mencakup :

a. Ketentuan Umum.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana di masudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumsukan dalam penyelenggaraan Pendidikan, antara lain Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Materi Pokok yang diatur

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis ditemukan bahwa terdapat peraturan daerah sebelumnya namun peraturan daerah tersebut tidak bisa mengakomodir penyelenggaraan Pendidikan saat ini sehingga diperlukan perubahan dalam peraturan daerah sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Daerah yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas maka terdapat materi pokok yang diatur dalam penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo meliputi :

1) Dasar, Fungsi, Tujuan Dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai:

- a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat warga daerah sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- b. membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif.

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. pendidikan dikelola dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna;
- d. pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- f. pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- g. pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2. Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah kabupaten wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin negara tanpa diskriminasi; Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Hak dan kewajiban Orang Tua

Orang Tua berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Hak dan kewajiban masyarakat

1. Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan;
2. Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Hak dan kewajiban Peserta Didik Setiap Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- b. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Setiap Peserta Didik berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan.
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. memelihara kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sosial; dan
- d. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban satuan Pendidikan.

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan berhak memperoleh kemudahan perizinan, Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

1. menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
2. menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
3. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada pemerintah daerah dan komite sekolah;

5. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menerapkan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, ramah anak, bebas rokok, narkoba dan obat-obatan terlarang.

3. Jalur Dan Jenjang

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi satu dengan lainnya;
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh dan/atau berbasis teknologi.

Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi :

- a. PAUD; terdiri dari :
- b. Pendidikan Dasar, terdiri dari

Fungsi dan Tujuan

- 1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- 2) PAUD bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Program Pembelajaran

1. Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
2. Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain;
3. Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:

- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian.
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak.
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Penyelenggaraan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan adalah *Pertama*, peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang ada perlu adanya penyesuaian terhadap aturan yang berlaku saat ini. *Kedua*, Belum adanya kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana terhadap aturan mengenai beberapa hal mekanisme yang perlu disesuaikan.
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Berau yang sudah tidak efektif lagi sehingga diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa aturan yang baru.
3. Peraturan daerah Kabupaten Berau tentang penyelenggaraan Pendidikan dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau serta untuk menjawab permasalahan yang saat ini terjadi sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundangundangan yang ada di atasnya.
4. Terdapat tiga pertimbangan yang di kedepankan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Berau tentang penyelenggaraan Pendidikan. *Pertama*, pertimbangan filosofis. Dalam perspektif filosofis, kehadiran perda Kabupaten Berau tentang penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. *Kedua* pertimbangan sosiologi. Dalam perspektif sosiologis, kehadiran perda untuk merubah aturan sebelumnya sehingga kewenangan penyelenggaraan pendidikan pasca

lahirnya undang-undang pemerintahan daerah membuat kabupaten Berau menata kembali kewenangan penyelenggaraan pendidikan serta memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan Pendidikan. *Ketiga* pertimbangan yuridis. Dalam persepektif yuridis, kehadiran perda Kabupaten Berau sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan yang berlaku.

5. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan yang lebih tertata dengan baik sehingga peraturan daerah ini akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan Pendidikan, berdasarkan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri dari 24 BAB dan 67 Pasal yang meliputi ketentuan umum; Dasar, Fungsi, Tujuan Dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; Hak Dan Kewajiban ;Jalur Dan Jenjang ; Penyelenggaraan Pendidikan Formal ; Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;Penyelenggaraan Pendidikan Informal ; Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus ;Penerimaan Peserta Didik Baru ;Peran Serta Masyarakat ; Kurikulum ;Evaluasi Dan Sertifikasi ; Penjaminan Mutu ;Pembinaan Dan Pengawasan ; Sarana Dan Prasarana Pendidikan ;Bahasa Pengantar ; Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ; Pendanaan ; Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain ; Kerja Sama ; Larangan ; Sanksi Administratif ; Ketentuan Peralihan ; Ketentuan Penutup

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, dapat disarankan agar pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Berau sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dapat menyegerakan untuk menghadirkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau. Produk hukum ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan guna terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkepastian hokum

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundangundangan, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hlm. 238-309.

Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009

Philipus M. Hajon, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984.